



**P U T U S A N**  
**Nomor 142/Pid.Sus/2022/PN Rbi**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Raba Bima yang mengadili perkara Pidana, dengan Acara Pemeriksaan Biasa pada tingkat pertama, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- |                              |  |
|------------------------------|--|
| 1 Nama lengkap               | Adilah alias One;  |
| 2 Tempat lahir               | Tolouwi - Bima;  |
| 3 Umur / tanggal lahir       | 31 Tahun / 01 Juli 1990;   |
| 4 Jenis Kelamin              | Laki - laki;   |
| 5 Kebangsaan/kewarganegaraan | Indonesia;   |
| 6 Tempat tinggal             | RT. 005, RW. 003, Dusun Nggaro,<br>Desa Tolouwi, Kecamatan Monta,<br>Kabupaten Bima; |
| 7 Agama                      | Islam;   |
| 8 Pekerjaan                  | Petani;  |

Terdakwa ditangkap pada tanggal 19 Februari 2022;

Terdakwa ditahan dalam rumah tahanan negara oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 19 Februari 2022 sampai dengan tanggal 10 Maret 2022;
2. Penyidik, Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 Maret 2022 sampai dengan tanggal 19 April 2022;
3. Penyidik, Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Raba Bima sejak tanggal 20 April 2022 sampai dengan tanggal 19 Mei 2022;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 19 Mei 2022 sampai dengan tanggal 07 Juni 2022;
5. Majelis Hakim Pengadilan Raba Bima sejak tanggal 25 Mei 2022 sampai dengan tanggal 23 Juni 2022
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Raba Bima sejak tanggal 24 Juni 2021 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2022;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Raba Bima Nomor 142/Pid.Sus/2022/PN Rbi, tanggal 25 Mei 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 142/Pid.Sus/2022/PN Rbi tanggal 25 Mei 2022 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2022/PN Rbi.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ADILAH alias ONE, bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak memasukan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak dan tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk (slag-, steek-, of stootwapen) , sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 1 ayat (1) dan pasal 2 ayat (1) UU No.12/drt/1951 jo UU No.1 tahun 1961 seperti dalam Surat Dakwaan JPU
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ADILAH alias ONE dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 4 (empat) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) pucuk senjata api rakitan laras pendek
  - 1 (satu) butir peluru tajam/amunisi
  - 1 bilah keris
  - 1 buah kunci leter T
  - 1 lembar sweeter warna hijauDirampas untuk dimusnahkan
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Telah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan meminta keringan hukuman dengan alasan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi perbuatan tersebut;

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2022/PN Rbi.



Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan  
Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut  
Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut  
Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**PERTAMA**

Bahwa ia terdakwa ADILAH als ONE pada hari Sabtu tanggal 19 Februari 2022,  
sekitar Pukul 00.48 WITA atau sekitar bulan februari atau setidaknya pada  
tahun 2022 bertempat bertempat diPinggir Jalan Raya Pantai Kalaki Dsn.  
Kalaki Desa Panda Kec. Palibelo Kab. Bima atau setidaknya pada tempat  
lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Raba Bima,  
yang tanpa hak memasukan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba  
memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai,  
membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya,  
menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau  
mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan  
peledak, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal ketika  
saksi Arif Rahman, I Wayan Putra Yasa, Abdul Ikhlas (anggota kepolisian)  
bersama dengan petugas Kepolisian lainnya sedang melakukan patroli rutin  
disekitar Dsn. Kalaki, Desa Panda Kec. Palibelo Kab. Bima menemukan ada  
dua orang yang sedang duduk di atas sepeda motor dipinggir jalan raya yang  
gelap sehingga petugas langsung menghampiri kedua orang tersebut,  
kemudian melihat salah satu dari kedua orang tersebut membawa satu bilah  
Parang yang selipkan pada pinggang kirinya (mengaku bernama sdra Irwan)  
dan langsung diamankan, sedangkan pada pemeriksaan yang dilakukan  
terhadap terdakwa Adilah Als. One ditemukan satu pucuk senjata api rakitan  
laras pendek beserta satu butir amunisi / peluru tajam yang telah terpasang  
pada amar peluru senjata api rakitan yang diselipkan pada pinggang sebelah  
kiri dan 1 (satu) Bilah Keris yang diselipkan pada pinggang sebelah kanan serta  
1 (satu) Buah Kunci Leter 'T' yang saat itu dipegang dengan menggunakan  
tangan kanan yang diselipkan pada saku sweeter yang dikenakannya saat itu.  
bahwa Terdakwa memiliki menguasai membawa atau mempunyai dalam  
miliknya senjata api tersebut tanpa ijin dari pihak yang berwenang  
Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 1  
ayat (1) UU No 12/drt/1951 jo UU No. 1 tahun 1961

*Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2022/PN Rbi.*



DAN

**KEDUA**

Bahwa ia terdakwa ADILAH als ONE pada hari Sabtu tanggal 19 Februari 2022, sekitar Pukul 00.48 WITA atau sekitar bulan februari atau setidaknya tidaknya pada tahun 2022 bertempat bertempat diPinggir Jalan Raya Pantai Kalaki Dsn. Kalaki Desa Panda Kec. Palibelo Kab. Bima atau setidaknya tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Raba Bima, Barang siapa yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk (slag-, steek-, of stootwapen), perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal ketika saksi ARIF RAHMAN, I WAYAN PUTRA YASA, ABDUL IKHLAS (anggota kepolisian) bersama dengan petugas Kepolisian lainnya sedang melakukan patroli rutin disekitar Dsn. Kalaki, Desa Panda Kec. Palibelo Kab. Bima menemukan ada dua orang yang sedang duduk di atas sepeda motor dipinggir jalan raya yang gelap sehingga petugas langsung menghampiri kedua orang tersebut, kemudian melihat salah satu dari kedua orang tersebut membawa satu bilah Parang yang selipkan pada pinggang kirinya (mengaku bernama sdra IRWAN) dan langsung diamankan, sedangkan pada pemeriksaan yang dilakukan terhadap terdakwa ADILAH Als. ONE ditemukan satu pucuk senjata api rakitan laras pendek beserta satu butir amunisi / peluru tajam yang telah terpasang pada amar peluru senjata api rakitan yang diselipkan pada pinggang sebelah kiri dan 1 (satu) Bilah Keris yang diselipkan pada pinggang sebelah kanan serta 1 (satu) Buah Kunci Leter 'T' yang saat itu dipegang dengan menggunakan tangan kanan yang diselipkan pada saku sweeter yang dikenakannya saat itu.

Bahwa Terdakwa memiliki menguasai membawa atau mempunyai dalam miliknya senjata tajam tersebut tanpa ijin dari pihak yang berwenang dan senjata tajam tersebut tidak termasuk barang-barang yang nyata-nyata dimaksudkan untuk dipergunakan guna pertanian, atau untuk pekerjaan-pekerjaan rumah tangga atau untuk kepentingan melakukan dengan syah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pekerjaan atau yang nyata-nyata mempunyai tujuan sebagai barang pusaka atau barang kuno atau barang ajaib (merkwaardigheid).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 2 ayat (1) UU No 12/drt/1951 jo UU No. 1 tahun 1961;

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menerangkan telah mengerti dan tidak mengajukan Eksepsi atau keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaannya Penuntut Umum mengajukan saksi-saksi pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi Arif Rahman, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan yang diberikan di BAP adalah benar;
  - Bahwa saksi dihadapkan kepersidangan sehubungan dengan terdakwa telah menguasai dan membawa 1 (satu) pucuk senjata api rakitan laras pendek jenis pistol, satu butir amunisi / peluru tajam, satu bilah keris, satu bilah parang Sumbawa serta satu buah kunci leter "T";
  - Bahwa Kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 19 Februari 2022, sekitar Pukul 00.48 WITA bertempat bertempat di Pinggir Jalan Raya Pantai Kalaki Dsn. Kalaki Desa Panda Kec. Palibelo Kab. Bima;
  - Bahwa Pada awalnya saksi beserta I WAYAN PUTRA YASA, ABDUL IKHLAS (anggota kepolisian) bersama dengan petugas Kepolisian lainnya sedang melakukan patroli rutin disekitar Dusun Kalaki, Desa Panda, Kecamatan Palibelo, Kabupaten Bima menemukan ada dua orang yang sedang duduk di atas sepeda motor dipinggir jalan raya yang gelap sehingga petugas langsung menghampiri kedua orang tersebut, melihat salah satu dari kedua orang tersebut membawa satu bilah Parang yang diselipkan pada pinggang kirinya (mengaku bernama sdra IRWAN) dan langsung diamankan, sedangkan pada pemeriksaan yang dilakukan terhadap terdakwa ADILAH Als. ONE ditemukan satu pucuk senjata api rakitan laras pendek beserta satu butir amunisi / peluru tajam yang telah terpasang pada amar peluru senjata api rakitan yang diselipkan pada pinggang sebelah kiri dan 1 (satu) Bilah Keris yang diselipkan pada pinggang sebelah kanan serta 1 (satu) Buah Kunci Leter 'T' yang saat itu dipegang dengan menggunakan tangan kanan yang diselipkan pada saku sweeter yang dikenakannya saat itu;

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2022/PN Rbi.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya kedua orang tersebut langsung diamankan beserta barang bukti yang didapatkan pada badannya/dalam penguasaannya ke Mako Polres Bima untuk dapat ditindak lanjuti dan diproses sesuai hukum yang berlaku
- Bahwa satu pucuk senjata api rakitan tersebut dibuat dari besi berwarna hitam, laras pendek dan jenis pistol sementara satu butir amunisi / peluru tajam berwarna kuning dan pada ujungnya berbentuk runcing (tajam), satu bilah keris terbuat dari besi berwarna hitam berkarat, panjang sekitar 20 cm, memiliki sarung dan gagang yang terbuat dari kayu berwarna coklat sementara satu bilah parang Sumbawa yang terbuat dari besi warna putih mengkilat, panjang sekitar 50 cm, memiliki sarung dari kayu berwarna coklat serta terdapat tali warna hitam bintik pink yang terikat pada sarungnya serta satu buah kunci leter "T" yang terbuat dari besi yang dililit dengan kain warna putih dan pada ujungnya berbentuk pipih;
- Bahwa Alasan dari Terdakwa dan Sdr.IRWAN membawa barang tersebut dengan alasan untuk menjaga diri;
- Bahwa Terdakwa membawa dan menguasai barang-barang tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa saksi kenal dengan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan karna merupakan barang yang saksi amankan dari Terdakwa dan Sdr.IRWAN;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar;

## 2. Saksi I Wayan Putrayasa dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan yang diberikan di BAP adalah benar;
- Bahwa saksi dihadapkan kepersidangan sehubungan dengan terdakwa telah menguasai dan membawa 1 (satu) pucuk senjata api rakitan laras pendek jenis pistol, satu butir amunisi / peluru tajam, satu bilah keris, satu bilah parang Sumbawa serta satu buah kunci leter "T";
- Bahwa Kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 19 Februari 2022, sekitar Pukul 00.48 WITA bertempat bertempat di Pinggir Jalan Raya Pantai Kalaki Dusun Kalaki, Desa Panda, Kecamatan Palibelo, Kabupaten Bima;

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2022/PN Rbi.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pada awalnya saksi beserta I WAYAN PUTRA YASA, ABDUL IKHLAS (anggota kepolisian) bersama dengan petugas Kepolisian lainnya sedang melakukan patroli rutin disekitar Dusun Kalaki, Desa Panda, Kecamatan Palibelo, Kabupaten Bima menemukan ada dua orang yang sedang duduk di atas sepeda motor dipinggir jalan raya yang gelap sehingga petugas langsung menghampiri kedua orang tersebut, melihat salah satu dari kedua orang tersebut membawa satu bilah Parang yang diselipkan pada pinggang kirinya (mengaku bernama sdr IRWAN) dan langsung diamankan, sedangkan pada pemeriksaan yang dilakukan terhadap terdakwa ADILAH AIS. ONE ditemukan satu pucuk senjata api rakitan laras pendek beserta satu butir amunisi / peluru tajam yang telah terpasang pada amar peluru senjata api rakitan yang diselipkan pada pinggang sebelah kiri dan 1 (satu) Bilah Keris yang diselipkan pada pinggang sebelah kanan serta 1 (satu) Buah Kunci Leter 'T' yang saat itu dipegang dengan menggunakan tangan kanan yang diselipkan pada saku sweeter yang dikenakannya saat itu;
- Bahwa selanjutnya kedua orang tersebut langsung diamankan beserta barang bukti yang didapatkan pada badannya/dalam penguasaannya ke Mako Polres Bima untuk dapat ditindak lanjuti dan diproses sesuai hukum yang berlaku
- Bahwa satu pucuk senjata api rakitan tersebut dibuat dari besi berwarna hitam, laras pendek dan jenis pistol sementara satu butir amunisi / peluru tajam berwarna kuning dan pada ujungnya berbentuk runcing (tajam), satu bilah keris terbuat dari besi berwarna hitam berkarat, panjang sekitar 20 cm, memiliki sarung dan gagang yang terbuat dari kayu berwarna coklat sementara satu bilah parang Sumbawa yang terbuat dari besi warna putih mengkilat, panjang sekitar 50 cm, memiliki sarung dari kayu berwarna coklat serta terdapat tali warna hitam bintik pink yang terikat pada sarungnya serta satu buah kunci leter "T" yang terbuat dari besi yang dililit dengan kain warna putih dan pada ujungnya berbentuk pipih;
- Bahwa Alasan dari Terdakwa dan Sdr. IRWAN membawa barang tersebut dengan alasan untuk menjaga diri;
- Bahwa Terdakwa membawa dan menguasai barang-barang tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa saksi kenal dengan barang bukti yang diperlihatkan

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2022/PN Rbi.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipersidangan karna merupakan barang yang saksi amankan dari  
Terdakwa dan Sdr.IRWAN;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar;

3. Saksi Irwan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan yang diberikan di BAP adalah benar;
- Bahwa saksi dihadapkan kepersidangan sehubungan dengan Terdakwa memiliki senjata api rakitan beserta satu buah amunisi dan alat penikam /senjata tajam lainnya serta satu buah kunci leter "T";
- Bahwa Kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 19 Februari 2022, sekitar Pukul 00.48 WITA bertempat bertempat di Pinggir Jalan Raya Pantai Kalaki Dusun Kalaki, Desa Panda, Kecamatan Palibelo, Kabupaten Bima;
- Bahwa saksi melihat sendiri terdakwa membawa dan menguasai barang-barang berupa 1 (satu) pucuk senjata api rakitan laras pendek jenis pistol, satu butir amunisi / peluru tajam, satu bilah keris serta satu buah kunci leter "T" sementara barang yang ditemukan dibadannya Saksi sendiri berupa 1 (satu) bilah parang Sumbawa;
- Bahwa pada awalnya saksi dan Terdakwa bersama-sama datang dari Desa Tolouwi menuju kota Bima untuk jalan-jalan dan setelah di Pinggir Jalan Raya Pantai Kalaki Dusun Kalaki, Desa Panda, Kecamatan Palibelo, Kabupaten Bima, saksi dan Terdakwa berhenti untuk istirahat dimana pada saat itu saksi membawa 1 (satu) bilah Parang Sumbawa yang diselipkan pada pinggang kirinya sementara terdakwa ADILAH AIS. ONE membawa satu pucuk senjata api rakitan laras pendek beserta satu butir amunisi / peluru tajam yang telah terpasang pada kamar peluru senjata api rakitan yang diselipkan pada pinggang sebelah kiri dan 1 (satu) Bilah Keris yang diselipkan pada pinggang sebelah kanan serta 1 (satu) Buah Kunci Leter 'T' yang saat itu dipegang dengan menggunakan tangan kanan yang diselipkan pada saku sweeter yang dikenakannya;
- Bahwa datang petugas kepolisian langsung mengamankan serta pengeledahan terhadap badan saksi bersama Terdakwa selanjutnya barang bukti yang didapatkan pada badannya atau dalam penguasaannya saksi dan terdakwa tersebut dibawa ke Polres Bima;
- Bahwa ciri-ciri senjata tajam tersebut yang dibawa oleh Terdakwa dan saksi yaitu Satu pucuk senjata api rakitan tersebut dibuat dari besi

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2022/PN Rbi.





berwarna hitam, laras pendek dan jenis pistol sementara satu butir amunisi / peluru tajam berwarna kuning dan pada ujungnya berbentuk runcing (tajam), satu bilah keris terbuat dari besi berwarna hitam berkarat, panjang sekitar 20 cm, memiliki sarung dan gagang yang terbuat dari kayu berwarna coklat serta satu buah kunci leter "T" yang terbuat dari besi yang dililit dengan kain warna putih dan pada ujungnya berbentuk pipih sementara 1 (satu) bilah parang Sumbawa yang terbuat dari besi warna putih mengkilat, panjang sekitar 50 cm, memiliki sarung dari kayu berwarna coklat serta terdapat tali warna hitam bintik pink yang terikat pada sarungnya;

- Bahwa saksi membawa parang tersebut untuk menjaga diri sementara saksi tidak tahu apa alasan / tujuan dari Terdakwa membawa barang tersebut;
- Bahwa saksi kenal dengan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan karna merupakan barang yang saksi dan Terdakwa bawa;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar Keterangan Terdakwa, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan yang diberikan di BAP adalah benar;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan kepersidangan sehubungan dengan Terdakwa telah diamankan oleh Petugas Kepolisian karna kedapatan membawa dan menguasai senjata api rakitan, amunisi/peluru dan senjata tajam serta satu buah kunci leter "T";
- Bahwa Kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 19 Februari 2022, sekitar Pukul 00.48 WITA bertempat bertempat di Pinggir Jalan Raya Pantai Kalaki Dusun Kalaki, Desa Panda, Kecamatan Palibelo, Kabupaten Bima;
- Bahwa yang diamankan pada saat itu yakni 1 (satu) pucuk senjata api rakitan laras pendek jenis pistol, satu butir amunisi / peluru tajam yang saksi tidak tahu jenis/kalibernya, satu bilah keris serta satu buah kunci leter "T" sementara barang yang ditemukan pada saksi IRWAN berupa sebilah parang Sumbawa;
- Bahwa 1 (satu) pucuk senjata api rakitan laras pendek jenis pistol dan satu butir amunisi / peluru tajam diperoleh dengan cara membeli dari seseorang yang saksi tidak tahu namanya di Dusun Nadi dengan harga Rp500.000;
- Bahwa tujuan Terdakwa membawa senjata api tersebut untuk menjaga



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kebun yaitu untuk menembak babi dikebun sementara keris didapatkan terdakwa dengan cara membeli dari Dsn Wane Desa Tolotangga dikuasai sudah 2 bulan dengan harga Rp250.000 dan kunci leter T terdakwa temukan dipondok kebun dan dikuasai selama 1 minggu;

- Bahwa Tujuan Terdakwa membawa senjata api tersebut untuk menjaga diri karna terdakwa sering dikebun sedangkan kunci leter T terdakwa gunakan untuk menyalakan kontak sepeda motor Kawasaki KLX yang dikendarai oleh IRWAN pada saat itu yang telah rusak kontaknya;
- Bahwa Terdakwa membawa senjata api rakitan, amunisi/peluru dan senjata tajam serta satu buah kunci leter "T" tersebut tidak ada ijin dari pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) pucuk senjata api rakitan laras pendek
- 1 (satu) butir peluru tajam/amunisi
- 1 (satu) bilah keris
- 1 (satu) buah kunci leter T
- 1 (satu) lembar sweeter warna hijau

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 19 Februari 2022, sekitar Pukul 00.48 WITA bertempat di Pinggir Jalan Raya Pantai Kalaki, Dusun Kalaki, Desa Panda, Kecamatan Palibelo, Kabupaten Bima Terdakwa dan menguasai senjata api rakitan, amunisi/peluru dan senjata tajam serta satu buah kunci leter "T";
- Bahwa benar saksi Arif Rahman, I Wayan Putra Yasa, Abdul Ikhlas (anggota kepolisian) bersama dengan petugas Kepolisian lainnya sedang melakukan patroli rutin disekitar Dusun Kalaki, Desa Panda, Kecamatan Palibelo, Kabupaten Bima;
- Bahwa benar saksi Arif Rahman, I Wayan Putra Yasa, Abdul Ikhlas (anggota kepolisian) bersama dengan petugas Kepolisian lainnya menemukan dua orang yang sedang duduk di atas sepeda motor dipinggir jalan raya yang gelap;
- Bahwa benar pada pemeriksaan yang dilakukan terhadap Terdakwa ADILAH Als. ONE ditemukan satu pucuk senjata api rakitan laras pendek beserta satu butir amunisi / peluru tajam yang telah terpasang pada amar peluru senjata api rakitan yang diselipkan pada pinggang sebelah kiri dan 1 (satu)

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2022/PN Rbi.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bilah Keris yang diselipkan pada pinggang sebelah kanan serta 1 (satu) Buah Kunci Leter 'T' yang saat itu dipegang dengan menggunakan tangan kanan yang diselipkan pada saku sweeter yang dikenakannya saat itu.

- Bahwa Terdakwa membawa satu pucuk senjata api rakitan laras pendek beserta satu butir amunisi / peluru tajam yang telah terpasang pada amar peluru senjata api rakitan yang diselipkan pada pinggang sebelah kiri dan 1 (satu) Bilah Keris yang diselipkan pada pinggang sebelah kanan serta 1 (satu) Buah Kunci Leter 'T' tersebut tanpa ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa benar satu pucuk senjata api rakitan laras pendek beserta satu butir amunisi / peluru tajam yang telah terpasang pada amar peluru senjata api rakitan yang diselipkan pada pinggang sebelah kiri dan 1 (satu) Bilah Keris yang diselipkan pada pinggang sebelah kanan serta 1 (satu) Buah Kunci Leter 'T' tersebut tidak termasuk barang-barang yang nyata-nyata dimaksudkan untuk dipergunakan guna pertanian, atau untuk pekerjaan-pekerjaan rumah tangga atau untuk kepentingan melakukan dengan syah pekerjaan atau yang nyata-nyata mempunyai tujuan sebagai barang pusaka atau barang kuno atau barang ajaib (merkwaardigheid);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan kumulatif, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan kesatu/pertama sebagaimana diatur dalam Pasal pasal 1 ayat (1) UU No 12/drt/1951 jo UU No. 1 tahun 1961, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiaapa
2. Tanpa Hak
3. Memasukan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad.1. Barangsiaapa

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2022/PN Rbi.



Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa adalah Subyek hukum berupa orang atau manusia yang mampu bertanggung jawab menurut hukum, didakwa oleh Penuntut Umum melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya dalam Dakwaan, untuk itu penekanan barang siapa ini adalah adanya Subyek hukum tersebut, Apakah ia terbukti atau tidak melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, akan tergantung pada pembuktian pada unsur materiel Dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa dalam perkara ini adalah Terdakwa Adillah alias One, yang identitasnya telah sesuai dengan Surat Dakwaan, sehingga tidak Error ini Persona dan sepanjang pemeriksaan dipersidangan terlihat dalam keadaan sehat, tidak ada tanda-tanda kelainan mental atau berubah ingatannya. Sehingga Majelis Hakim berpendapat Terdakwa mampu bertanggung jawab dan memenuhi kriteria dari barang siapa tersebut diatas dan oleh karenanya tentang unsur barang siapa telah terpenuhi;  
Ad. Unsur Tanpa Hak;

Bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah seseorang yang melakukan perbuatan tanpa disertai hak yang melekat pada dirinya, sehingga orang tersebut tidak mempunyai wewenang untuk melakukan perbuatan itu;

Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 15 ayat (2) huruf e Undang-undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian menentukan Kepolisian Negara Republik Indonesia memiliki wewenang untuk memberikan izin dan melakukan pengawasan senjata api, bahan peledak, dan senjata tajam;

Bahwa unsur ini bersifat alternatif, sehingga sebagai konsekwensinya apabila salah satu elemen dari unsur ini telah terbukti, maka terhadap unsur ini dianggap telah terbukti pula ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa pada hari Sabtu tanggal 19 Februari 2022, sekitar Pukul 00.48 WITA bertempat di Pinggir Jalan Raya Pantai Kalaki, Dusun Kalaki, Desa Panda, Kecamatan Palibelo, Kabupaten Bima Terdakwa diamankan oleh saksi Arif Rahman, I Wayan Putra Yasa, Abdul Ikhlis (anggota kepolisian) bersama dengan petugas Kepolisian lainnya yang sedang melakukan patroli rutin disekitar Dusun Kalaki, Desa Panda, Kecamatan Palibelo, Kabupaten Bima karena ditemukan satu pucuk senjata api rakitan laras pendek beserta satu butir amunisi / peluru tajam yang telah terpasang pada kamar peluru senjata api rakitan yang diselipkan pada pinggang sebelah kiri, Terdakwa membawa satu pucuk senjata api rakitan laras pendek beserta satu butir amunisi / peluru tajam



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah terpasang pada kamar peluru senjata api rakitan yang diselipkan pada pinggang sebelah kiri tersebut tanpa ijin dari pihak yang berwenang;

Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa membawa senjata api rakitan laras pendek beserta satu butir amunisi / peluru tajam yang telah terpasang pada kamar peluru senjata api rakitan tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang yaitu Kepolisian Negara Republik Indonesia pada saat membawa barang tersebut;

Bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3. Memasukan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak;

Bahwa unsur delik ini bersifat *alternatif*, oleh karena itu Hakim tidak perlu mempertimbangkan semua elemennya, cukup dengan terbuktinya salah satu elemen maka unsur delik yang dikehendaki dalam pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 12/Drt/1951 tentang Mengubah *Ordonnantietijdelijke Byzondere Strafbepalingen* (Stbl. 1948 Nomor 17) dan Undang-undang Republik Indonesia Dahulu Nomor 8 tahun 1948 telah terpenuhi;

Bahwa Majelis Hakim memilih mempertimbangkan elemen *membawa senjata Api*;

Bahwa yang dimaksud dengan *Membawa* adalah memegang atau mengangkat sesuatu sambil berjalan atau bergerak dari satu tempat ke tempat lain (Kamus Besar Bahasa Indonesia);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa pada hari Sabtu tanggal 19 Februari 2022, sekitar Pukul 00.48 WITA bertempat di Pinggir Jalan Raya Pantai Kalaki, Dusun Kalaki, Desa Panda, Kecamatan Palibelo, Kabupaten Bima Terdakwa diamankan oleh saksi Arif Rahman, I Wayan Putra Yasa, Abdul Ikhlis (anggota kepolisian) bersama dengan petugas Kepolisian lainnya yang sedang melakukan patroli rutin disekitar Dusun Kalaki, Desa Panda, Kecamatan Palibelo, Kabupaten Bima karena ditemukan satu pucuk senjata api rakitan laras pendek beserta satu butir amunisi / peluru tajam yang telah terpasang pada kamar peluru senjata api rakitan yang diselipkan pada pinggang sebelah kiri, Terdakwa membawa satu pucuk senjata api rakitan laras pendek beserta satu butir amunisi / peluru tajam yang telah terpasang pada kamar peluru senjata api rakitan yang diselipkan pada pinggang sebelah kiri tersebut;

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2022/PN Rbi.





Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut maka terbukti kriteria *membawa* telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa, karena Terdakwa telah membawa satu pucuk senjata api rakitan laras pendek beserta satu butir amunisi / peluru tajam yang telah terpasang pada kamar peluru;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim melihat barang bukti di persidangan maka satu pucuk senjata api rakitan laras pendek beserta satu butir amunisi / peluru tajam yang telah terpasang pada kamar peluru yang Terdakwa bawa tersebut telah memenuhi kriteria sebagai senjata Api;

Bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 1 ayat (1) UU No 12/drt/1951 jo UU No. 1 tahun 1961, telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara kumulatif maka selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) UU No 12/drt/1951 jo UU No. 1 tahun 1961, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;

2. Tanpa Hak;

1. Memasukan ke Indonesia membuat, menerima, mencoba memperolehnya menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata Pemukul senjata penikam atau penusuk;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad. 1 Unsur Barang siapa;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa adalah Subyek hukum berupa orang atau manusia yang mampu bertanggung jawab menurut hukum, didakwa oleh Penuntut Umum melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya dalam Dakwaan, untuk itu penekanan barang siapa ini adalah adanya Subyek hukum tersebut, Apakah ia terbukti atau tidak melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, akan tergantung pada pembuktian pada unsur materiel Dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa dalam perkara ini adalah Terdakwa Adillah alias One, yang identitasnya telah sesuai dengan

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2022/PN Rbi.



Surat Dakwaan, sehingga tidak Error ini Persona dan sepanjang pemeriksaan dipersidangan terlihat dalam keadaan sehat, tidak ada tanda-tanda kelainan mental atau berubah ingatannya. Sehingga Majelis Hakim berpendapat Terdakwa mampu bertanggung jawab dan memenuhi kriteria dari barang siapa tersebut diatas dan oleh karenanya tentang unsur barang siapa telah terpenuhi;  
Ad. Unsur Tanpa Hak;

Bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah seseorang yang melakukan perbuatan tanpa disertai hak yang melekat pada dirinya, sehingga orang tersebut tidak mempunyai wewenang untuk melakukan perbuatan itu;

Bahwa pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 12/Drt/1951 tentang Mengubah *Ordonnantietijdelijke Byzondere Strafbepalingen* (Stbl. 1948 Nomor 17) dan Undang-undang Republik Indonesia Dahulu Nomor 8 tahun 1948 mengecualikan barang-barang yang nyata-nyata dimaksudkan untuk dipergunakan guna pertanian, atau untuk pekerjaan-pekerjaan rumah tangga atau untuk kepentingan melakukan dengan syah pekerjaan atau yang nyata-nyata mempunyai tujuan sebagai barang pusaka atau barang kuno atau barang ajaib (*merkwaardigheid*) bukan termasuk dalam pengertian senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk dalam pasal ini;

Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 12/Drt/1951 tentang Mengubah *Ordonnantietijdelijke Byzondere Strafbepalingen* (Stbl. 1948 Nomor 17) dan Undang-undang Republik Indonesia Dahulu Nomor 8 tahun 1948, maka membawa senjata penikam diperbolehkan apabila senjata tersebut hanya digunakan untuk pertanian, pekerjaan rumah tangga, pekerjaan yang menurut sifatnya diperbolehkan membawa senjata penikam, atau senjata tersebut merupakan barang pusaka, kuno atau ajaib;

Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 15 ayat (2) huruf e Undang-undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian menentukan Kepolisian Negara Republik Indonesia memiliki wewenang untuk memberikan izin dan melakukan pengawasan senjata api, bahan peledak, dan senjata tajam;

Bahwa unsur ini bersifat alternatif, sehingga sebagai konsekwensinya apabila salah satu elemen dari unsur ini telah terbukti, maka terhadap unsur ini dianggap telah terbukti pula ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Bahwa pada hari Sabtu tanggal 19 Februari 2022, sekitar Pukul 00.48 WITA bertempat di Pinggir Jalan Raya Pantai Kalaki, Dusun Kalaki, Desa Panda, Kecamatan Palibelo, Kabupaten Bima Terdakwa Adillah alias One membawa 1 (satu) Bilah Keris yang diselipkan pada pinggang sebelah kanan serta 1 (satu)

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2022/PN Rbi.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Buah Kunci Leter 'T' yang saat itu dipegang dengan menggunakan tangan kanan yang diselipkan pada saku sweeter yang dikenakannya saat itu, bahwa Terdakwa membawa 1 (satu) Bilah Keris tanpa ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa pekerjaan Terdakwa sebagaimana yang tercantum dalam identitas Terdakwa dalam dakwaan Penuntut Umum adalah petani, maka sebilah Keris yang Terdakwa bawa pada saat itu tidak digunakan sebagai alat untuk melakukan pekerjaan sebagai seorang buruh karena saat itu Terdakwa tidak akan, sedang atau telah melakukan pekerjaan sebagai petani, dan berdasarkan kondisi waktu dan tempat Terdakwa ditangkap maka terbukti pula bila Sebilah Keris tersebut bukan termasuk dalam kriteria alat rumah tangga maupun sebagai benda pusaka, kuno dan ajaib, apalagi menilik dari tujuan Terdakwa membawanya untuk berjaga - jaga;

Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa membawa sebilah keris tersebut tanpa adanya hak karena tidak satupun ketentuan pengecualian dari pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 12/Drt/1951 tentang Mengubah *Ordonnantietijdelijke Byzondere Strafbepalingen* (Stbl. 1948 Nomor 17) dan Undang-undang Republik Indonesia Dahulu Nomor 8 tahun 1948 ada pada diri Terdakwa ketika membawa senjata penusuk berupa sebilah parang tersebut dan pada saat Terdakwa diamankan oleh petugas Kepolisian Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang yaitu Kepolisian Negara Republik Indonesia pada saat membawa sebilah keris tersebut;

Bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 3 Unsur Memasukan ke Indonesia membuat, menerima, mencoba memperolehnya menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata Pemukul, senjata penikam, atau penusuk;

Bahwa unsur delik ini bersifat *alternatif*, oleh karena itu Hakim tidak perlu mempertimbangkan semua elemennya, cukup dengan terbuktinya salah satu elemen maka unsur delik yang dikehendaki dalam pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 12/Drt/1951 tentang Mengubah *Ordonnantietijdelijke Byzondere Strafbepalingen* (Stbl. 1948 Nomor 17) dan Undang-undang Republik Indonesia Dahulu Nomor 8 tahun 1948 telah terpenuhi;

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2022/PN Rbi.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Majelis Hakim memilih mempertimbangkan elemen *membawa senjata Penikam*;

Bahwa yang dimaksud dengan *Membawa* adalah memegang atau mengangkat sesuatu sambil berjalan atau bergerak dari satu tempat ke tempat lain (Kamus Besar Bahasa Indonesia);

Bahwa yang dimaksud dengan senjata Penikam adalah senjata yang ujungnya berbentuk runcing;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Bahwa pada hari Sabtu tanggal 19 Februari 2022, sekitar Pukul 00.48 WITA bertempat di Pinggir Jalan Raya Pantai Kalaki, Dusun Kalaki, Desa Panda, Kecamatan Palibelo, Kabupaten Bima Terdakwa membawa sebilah keris;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut maka terbukti kriteria *membawa* telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa, karena Terdakwa telah membawa sebilah keris;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim melihat barang bukti di persidangan maka sebilah parang yang dibawa oleh Terdakwa telah memenuhi kriteria sebagai senjata penusuk, karena memiliki ujung berbentuk runcing; Bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 2 ayat (1) UU No 12/drt/1951 jo UU No. 1 tahun 1961 telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Drt 1951 Jo Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1961 tentang Penetapan Semua Undang-Undang Darurat menjadi Undang-Undang dan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Drt 1951 Jo Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1961 tentang Penetapan Semua Undang-Undang Darurat menjadi Undang-Undang telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kumulatif;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2022/PN Rbi.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) pucuk senjata api rakitan laras pendek
- 1 (satu) butir peluru tajam/amunisi
- 1 (satu) bilah keris

Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa barang tersebut adalah senjata api dan senjata tajam yang dapat membahayakan orang lain maka sudah sepatutnya barang – barang bukti tersebut dimusnahkan;

- 1 (satu) lembar sweeter warna hijau;

Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa barang tersebut adalah pakaian yang dipergunakan oleh Terdakwa pada saat melakukan tindak pidana maka sudah sepatutnya dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) buah kunci leter T;

Bahwa barang bukti tersebut ditemukan pada saat Terdakwa ditangkap dan barang bukti tersebut dapat digunakan untuk melakukan tindak pidana maka sudah sepatutnya dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan Masyarakat ;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2022/PN Rbi.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 1 ayat (1), Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Drt 1951 Jo Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1961 tentang Penetapan Semua Undang-Undang Darurat menjadi Undang-Undang, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI**

1. Menyatakan Terdakwa *Adillah alias One* terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak membawa senjata api dan senjata penusuk sebagaimana dalam dakwaan Kumulatif;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) pucuk senjata api rakitan laras pendek
  - 1 (satu) butir peluru tajam/amunisi
  - 1 (satu) bilah keris;
  - 1 (satu) lembar sweeter warna hijau;
  - 1 (satu) buah kunci leter T;Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Raba Bima pada hari Kamis, tanggal 21 Juli 2022, oleh Ruslan Hendra Irawan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Horas El Cairo Purba, S.H., dan Firdaus, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Senin, 25 Juli 2022, oleh Hakim Ketua dengan didampingi Horas El Cairo Purba, S.H., dan Sahriman Jayadi, S.H, MH sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Nuraini, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Raba Bima serta dihadiri oleh Farhan Zam Zam, S.H., Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Raba Bima, dan Terdakwa;



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Horas El Cairo Purba, S.H.,

Ruslan Hendra Irawan, S.H., M.H

Sahrman Jayadi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Nuraini, S.H.,

Halaman 20 dari 19 Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2022/PN Rbi.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)